KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/HUK/2017
TENTANG
LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA SEBAGAI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
TAHAP PERTAMA TAHUN 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahap Pertama Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 78/HUK/2010 tentang Penunjukan Panti/Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA SEBAGAI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA TAHAP PERTAMA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahap Pertama Tahun 2017 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor;
b. melaksanakan asesmen rehabilitasi sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
c. mengajukan daftar nama korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah melaporkan dari untuk diproses lebih lanjut sebagai penerima kartu wajib lapor;
d. melaksanakan rehabilitasi sosial dengan mempertimbangkan hasil asesmen;

e. melakukan pencatatan perkembangan pelaksanaaan rehabilitasi sosial;

f. menerima, membimbing, dan melibatkan pekerja sosial/konselor adiksi/tenaga kesejahteraan sosial yang telah ditunjuk dan ditempatkan oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam proses rehabilitasi sosial; dan

g. membuat dan menyampaikan laporan mengenai data dan informasi wajib lapor korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya kepada Menteri Sosial melalui Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Sistem Informasi Wajib Lapor.

KETIGA : Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

a. mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

b. mendapat perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi wajib lapor; dan

c. mendapat kartu identitas wajib lapor bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang melaporkan diri.

KEEMPAT : Institusi Penerima Wajib Lapor Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah tidak dapat menampung wajib lapor karena keterbatasan sarana dan prasarana atau jenis layanan yang dibutuhkan, dapat merujuk ke lembaga rehabilitasi sosial lainnya yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor.

KELIMA : Institusi Penerima Wajib Lapor Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan ditinjau kembali statusnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan kebudayaan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Kesehatan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Jaksa Agung.
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
10. Kepala Badan Narkotika Nasional.
11. Gubernur Seluruh Indonesia.
12. Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia.
13. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluurh Indonesia.
15. Kepala Dinas/Instansi Sosial di Seluruh Indonesia.
16. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/HUK/2017
TENTANG
LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA SEBAGAI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA TAHAP PERTAMA TAHUN 2017.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
1.	Aceh	1	Yayasan Harapan Permata Hati Kita (Yakita) Aceh	Jalan Tuan Keramat Nomor 1, Desa Seroja, Kelurahan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
		2	Yayasan Safirah Aceh	Jalan Rahmat Nomor 21 Kampung Jawa Baru Banda Sakti, Lhokseumawe.
		3	Yayasan Pintu Hijrah	Lr. Nyak Awan Lamdingin Kuta Alam/Dusun Meunasah Tuha Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Telp. 082174998889.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
2.	Sumatera Utara	4	Panti Sosial Parmadi Putra (PSPP) Insyaf Medan	Jalan Berdikari, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kota Deli Serdang.
		5	Lembaga Rehabilitasi Sibolangit	Jalan Suka Makmur Km. 12, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang.
		6	Yayasan Nazar	Jalan Kedondong Nomor 10 Marindal-I Medan.
		7	Medan Plus	Jalan Jamin Ginting Pasar VII Nomor 45 Padang Bulan Medan.
		8	Yayasan Keris Sakti	Jalan Asahan Gg. Air Bersih Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
		9	Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba (LETUPAN)	Jalan Medan Binjai Km 15,5 Sumber Melati Diski, Kabupaten Deli Serdang.
		10	Yayasan Haga Christ	Jalan PNPM Mandiri Nomor 2 Kecamatan Gunung Sitoli Nias.
3.	Riau	11	Yayasan Siklus Tulus Untuk Semua	Jalan Meranti Nomor 3A Pekanbaru.
		12	Yayasan Mercusuar Riau	Jalan Rajawali Sakti Perum Alamanda, Pekanbaru.
		13	Yayasan Safirah Riau	Jalan Patimura, Desa Kembang Harum Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
4.	Sumatera Barat	14	Yayasan Al Ikhwan Sucihati	Jalan Kapuk Terpadu Rt.004/IV Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang.
		15	New Padoe Jiwa	Jalan H. Abd. Manan No. , Rt. 01/01 Sarojo-Mandiangin, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Bukittingi, Provinsi Sumatera Barat.
		16	Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Payakumbuh (GEMPA)	Jalan PGRI Nomor 4 Rt 01/01 Kelurahan Parakbatuang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.
5.	Jambi	17	Sahabat Jambi	Jalan Org Kayo Pingai Nomor 41 Rt. 025, Jambi.
		18	Instritusi Penerima Wajib Lapor Al Jannah	Jalan Jambi Muara Bulian Nes 2 Rt.8 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
		19	Yayasan Mitra Kencana Cendikia (YAMIKA) Natura Jambi	KJl. RB Siagian Nomor 126 Rt.01 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah Jambi.
6.	Sumatera Selatan	20	Yayasan Ar Rahman	Jalan Tegal Binangun Rt.20/10, Komplek Ponpes, Kecamatan Plaju Darat.
		21	Yayasan Mitra Mulia	Jalan Talang Buluh, Kelurahan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin 30761, Provinsi Sumatera Selatan.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		22	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Jalan Opi Cluster Anggrek Blok AB 10 Rt.33/09 Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu.
		23	Yayasan Dharma Wahyu Insani	Jalan Dempo Raya Nomor 107 Rt 05/03 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang.
		24	Instritusi Penerima Wajib Lapor Sriwijaya	Jalan Raya Palembang Kayu Agung Km. 32 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.
7.	Bengkulu	25	Yayasan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (KIPAS)	Jalan Cimanuk 1C Nomor 01 Padang Harapan, Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
		26	Ormas Peduli Sosial Nasional (PESONA)	Jalan Kinibalu Nomor 22 Rt.11 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.
		27	Yayasan Dharma Wahyu Insani Bengkulu	Jalan S. Sukowati Nomor 22 Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup.
8.	Bangka Belitung	28	Yayasan Dharma Wahyu Insani Bangka Belitung	Jalan Patin 6/ Jalan Mujair Raya Rt 004/02 Kelurahan Rejosari, Kota Pangkalpinang.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
9.	Kepulauan Riau	29	Yayasan Lintas Nusa	Jalan Taman Dotamana Indah Blok F Nomor 02, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam 29464, Provinsi Kepulauan Riau.
		30	Yayasan Rumah Rehabilitasi Sosial Anak Indonesia	Perumahan Balai Garden Blok D5 No. 29 Karimun.
		31	Yayasan Rumah Harapan	Kav. Sagulung Sempurna Nomor 4 Rt.003/002 Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galano, Batam.
10.	Lampung	32	Yayasan Sinarjati	Jalan Marga Nomor 200, Desa. Sambirejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.
		33	Wisma Ataraxis	Jalan RA. Basyid Gg. Kelapa III, Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan.
		34	Yayasan Srikandi Bandar Surabaya	Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah.
		35	Lembaga Kesejahteraan Sosial Riyadlotun Nufus	Jalan Mav Damar Gg. Kecapi Perum Palem Asri III Nomor 98 M, Kelurahan Perum Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
11.	DKI Jakarta	36	Panti Sosial Parmadi Putra Khusnul Khotimah	Jalan Pocis Bakti Jaya Kecamatan Setu, Tangerang Selatan 15315.
		37	Yayasan Karya Peduli Kita (KAPETA)	Jalan Abdul Majid Raya Nomor 9 Jakarta Selatan 12251.
		38	Yayasan Karitas Sani Madani (KARISMA)	Jalan Kikir No. 27/56 Jakarta Timur .
		39	Madani Mental *Health Care Foundation*	Jalan Pancawarga III Rt.03/04 Nomor 34, Desa Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
		40	Yayasan Mitra Kencana Cendekia Natura Jakarta	Lebak Bulus I Nomor 9, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
		41	Al Jahu Foundation	Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
		42	Gerakan Mencegah daripada Mengobati (GMDM)	Jl. Malaka Merah III Blok D Nomor 22 Komplek Ruko Malaka Country Estate, Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur.
		43	Yayasan Sahabat Rekan Sebaya	Jalan Raya Pasar Minggu, Komplek Simpang Tiga Kalibata Nomor 16-17 Rt 005/03 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
		44	Jakarta Plus Center	Jalan Kebon Kosong XVI Nomor 41 Rt.013/03 Kemayoran, Jakarta Pusat 10520.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		45	Yayasan Mutiara Maharani	Jalan Menteng Atas Gg. Lontar V Nomor 24A Rt 007/015 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
		46	Yayasan Balarenik	Jalan Pahlawan Komaruddin Nomor 61 Rt.04/05 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakata Timur.
		47	Yayasan Kasih Mulya (Kedaton Parahita)	Jalan Pluit Karang Permai Blok T 7 Selatan Nomor 40-42 Jakarta Utara.
12.	Jawa Barat	48	Panti Sosial Parmadi Putra Galih Pakuan	Jlalan H. Miing No. 71, Desa Putat Nutug, Kecamatan Parung, Bogor.
		49	Balai Rehabilitasi Sosial Parmadi Putra (BRSPP) Lembang	Jalan Maribaya No.22, Desa Kayu Abon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
		50	Yayasan Untuk Segala Bangsa	Jalan Jurang Nomor 28 Rt.01/02 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor.
		51	Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) Bogor	Villa Pandawa Yakita Jalan Ciasin Nomor 21 Desa. Bendungan, Kecamatan Ciawi Bogor.
		52	Yayasan Penuai Indonesia	Kp. Ciguntur Nomor 140 Rt.06/03, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		53	Yayasan Peka Bogor	Jalan HM Syarifuddin Sindang Barang Jero Kota Bogor 16117.
		54	Yayasan Sekarmawar	Jalan Surya Kencana Nomor 2, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblon, Kota Bandung 40132, Provinsi Jawa Barat.
		55	Inabah II Puteri	Desa. Ciceuri, Ciomas, Kecamatan Panjulu, Ciamis.
		56	Yayasan Nurul Jannah	Jalan Swadaya Nomor 65 Rt.03/06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi.
		57	Inabah XV	Jalan Pagerageung Wetan Rt.01/10, Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya 46158.
		58	Yayasan Maha Kasih	Lingk Manis Rt.10/03 Kelurahan Purwawinangun, Kuningan, Jawa Barat.
		59	*Breakthrough Missions Indonesia*	Jalan Bali Raya Nomor 31, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor 16810.
		60	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Kampung Citugu, Rt.01/11 Nomor 52, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, 16740.
		61	Yayasan Pelayanan Agape	Jalan Citeko Nomor 96 Rt.02/04, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, 16750.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		62	Yayasan As Sabur (Bumi Kaheman)	Komp. Banda Asri Blok C3/6, Banda Sari, Kabupaten Bandung.
		63	Yayasan Pradita Madani Cempaka (PRAMA)	Cempaka Wangi Regency Blok H Nomor 2 Desa Cempaka Kecamatan Talun, Cirebon.
		64	Yayasan Putra Agung Mandiri	Jalan Jenderal Sudirman Rt.03/08 Harjamukti, Cirebon.
		65	Yayasan Generasi Jabez Indonesia	Jalan Galaksi Nomor 2 Rt.07/05 Kopo Elok Cirangrang, Babakan Ciparay, Bandung.
		66	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Jalan Raya Jati Makmur Gg. Sentul Nerva Residences Nomor 2 Rt.01/11 Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi.
		67	Yayasan Karang Madya Depok	Jalan Pitara Raya Kp.Sempu Nomor 119 Rt.03/01 Cipayung, Depok.
		68	Yayasan Bersama Kita Pulih	Jalan Ciwaringin 2 Nomor 2 Bogor.
		69	Lembaga Kesejahteraan Sosial *Societa* Indonesia	Jalan Cibeleng Sukaratu, Kampung Cibeleng Kebon Kelapa Rt.03/02 Sukaratu, Gekbrong, Kabupaten Cianjur.
		70	Pondok Remaja Inabah XVII Puteri	Dusun Desa Rt.01/01 Nomor 2 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis.
		71	Pondok Remaja Inabah XVIII Putera	Dusun Desa Rt.01/01 Nomor 2 Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		72	Yayasan Bakti Putra	Kampung Cilintung Cipeundeuy Nomor 45 Rt.01/16 Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat.
		73	Yayasan Peduli Kasih Bekasi	Jalan Swadaya Kampung Cerewet Rt.006/08 Nomor 12 Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur Bekasi.
		74	Yayasan Citra Mulya Mandiri	Jalan Raya Banjar Wangunan Nomor 45 Rt.02/03 Blok Bulak Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu.
13.	Jawa Tengah	75	PSRSKP Napza "Satria" Baturaden	Jalan Raya Barat Nomor 35 Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.
		76	Rumah Damai	Desa Cepoko Rt.004/001, Desa Cepoko, Kecamatan Gunungpati, Semarang.
		77	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami	Legoksari Rt.04/02, Karangsari, Kalimanah, Purbalingga.
		78	Panti Asuhan Rehabilitasi At Tauhid	Jalan Gayamsari Selatan II Rt.03/03, Sendangguwo, Sendang, Tembalang – Semarang.
		79	Yayasan Cinta Kasih Bangsa	Jalan Kol Sugiono Nomor 65, Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang 50518, Jawa Tengah.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		80	Pemulihan Pelita	Jalan Jangli 16A, Kelurahan Karanganyar G Cincing, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
		81	Maunatul Mubarok	Dukuh Lengkong, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Semarang.
		82	Yayasan Mitra Alam	Jalan Sidomukti Utara Nomor 14 Rt 04 Rw. V, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.
		83	Ponpes Al Ma'la	Jalan Purwodadi - Blora Km. 1 Nomor 50 Rt.02/02 Getasrejo Purwodadi, Grobogan.
		84	Yayasan Panti Asuhan Raden Sahid	Dukuh Sampang, Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak.
14.	D.I. Yogyakarta	85	Yayasan Rehabilitasi Kunci	Jalan Monjali Ngaglik Rt.01/38, Nandan, Sariharjo, Desa Nandan, Kecamatan Sariharjo, Sleman.
		86	Galilea Elkana	Jalan Panggang-Wonosari Km.7, Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta.
15.	Jawa Timur	87	Inabah XIX Surabaya	Jalan Raya Semampir Nomor 43-47 Surabaya, Desa Semampir, Kecamatan Semampir, Surabaya.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		88	Yayasan Pemulihan Doulos	Jalan Arumdalu Nomor 47 Songgoriti, Batu, Malang
		89	Yayasan *Corpus Christi*	Argopuro Gg. Manyar Nomor 1 Rt.10/12 Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Malang.
		90	Yayasan Bambu Nusantara	Jalan Salak Tengah II/1, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun 63131, Provinsi Jawa Timur.
		91	Eklesia Kediri Foundation	Jalan Supersemar Nomor 9 Ngronggo Kediri.
		92	Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat Banyuwangi	Perum GPM Blok Rambutan 2 Gentengkulon, Genteng, Banyuwangi.
		93	Yayasan Bambu Nusantara II (Rumah Kita)	Jalan Bukit Citra Darmo Blok A/10 Kota Surabaya.
		94	Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia	Perum Joyo Grand XIII/195 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
		95	Yayasan Guest House Adiksi Narkotika (GHANA) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Pamekasan	Jalan Jamlak Nomor 62 Pamekasan.
		96	Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daruddawam	Jalan Manukan Kasman I/16A, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
16.	Bali	97	Yayasan Kasih Kita Bali	Jalan Moh Yamin IX Nomor 9A Renon Denpasar Bali
		98	Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA)	Jalan Ciung Wanara IVB Nomor 2, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 80226.
		99	Yayasan Pesona Sivana Bali	Jalan Batu Mejan Nomor 60 Canggu, Bali.
17.	Nusa Tenggara Barat	100	Aksi NTB	Jalan Jepara Nomor 16 Perum Tanah Aji Mataram, Kelurahan Punia, Kota Mataram, 83216, Provinsi NTB.
		101	Rumah Dampingan Lentera	Jalan Jend. Sudirman Gg. Solor Gegutu Barat, Rembiga, Kota Mataram.
18.	Nusa Tenggara Timur	102	Yayasan Warna Kasih Kupang	Jalan TPU Rt.45/01 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kupang.
		103	Yayasan Mitra Harapan	Jalan Jurusan Kapan Km.5 Monohanis Soe, Timor Tengah Selatan.
19.	Kalimantan Selatan	104	Yayasan Serba Bakti	Jalan Banua Anyar, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		105	Institusi Penerima Wajib Lapor Intan Buana Kalimantan Selatan	Jalan Gubernur Syarkawi, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
		106	Yayasan Griya Pemberdayaan	Jalan A.Yani Km.30 Kelurahan Guntung Manggis Rt.025/04, Banjarbaru.
		107	Yayasan Lentera Hati Bumi Indonesia	Jalan Sakapermai Rt.12 Nomor 2 Banjarmasin.
20.	Kalimantan Tengah	108	Yayasan Galilea	Jalan Cilik Riwut Km.18, Desa Marang, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya.
21.	Kalimantan Timur	109	Yayasan Lembaga Advokasi dan Rehabilitasi Sosial (LARAS)	Jalan Suwandi Nomor 46 Samarinda
		110	Yayasan Selamatkan Anak Kita	Jalan KH.Wahid Hasyim Gg Assalam Nomor 83, Kota Samarinda
		111	Yayasan Pondok Modern Ibdurrahman	Jalan Tsani Karim, L3 Blok C Rt.2, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong
22.	Kalimantan Barat	112	Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Khatulistiwa	Jalan Putri Chandramidi Gg. Suka Damai Nomor 17A Sei Bangkong, Pontianak.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		113	Lembaga Swadaya Masyarakat Merah Putih	Jalan Gunung Merapi Nomor 89, Singkawang, Kalimantan Barat.
		114	Yayasan Pontianak Plus	Jalan Gusti Hamzah Gg. Nursalim Nomor 5B, Kota Pontianak.
		115	Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Juang	Jalan Mad Abon Dusun Istana, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.
		116	Institusi Penerima Wajib Lapor Teratai Khatulistiwa	Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
23.	Sulawesi Barat	117	Yayasan Amada Muda	Jalan Letjend Hertasning Nomor 141, Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kota Mamuju, 91511, Provinsi Sulawesi Barat
24.	Sulawesi Selatan	118	Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (YKP2N)	Jalan Faisal XII Nomor 48, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 90126, Provinsi Sulawesi Selatan.

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
		119	Yayasan Doulos Perwakilan Makassar	Jalan Arung Teko, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
		120	Yayasan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Nirannuang	Jalan Faisal XI Nomor 50A Kota Makassar.
25.	Sulawesi Utara	121	Yayasan Pelayanan Kristen Bunga Bakung	Jalan 5 September (Sea Raya) Kelurahan Malalayang. Kota Manado.
		122	Yayasan Jameela Husein Ministry	Jalan Politeknik, Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado 95254, Provinsi Sulawesi utara.
		123	Institusi Penerima Wajib Lapor Kalooran	Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.
26.	Sulawesi Tenggara	124	Yayasan Family Rekan Sebaya	Jalan Wayong Nomor 91, Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari

NO	PROVINSI	NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
01	02	03	04	05
27.	Maluku	125	Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa	Belakang Kantor BIP/Karantina Ikan, Rt.05/03 Waiheru, Ambon
28.	Maluku Utara	126	Institusi Penerima Wajib Lapor Akekolano Oba Utara	Desa Sofifi Kecamatan Oba Utara Kabupaten Tidore Kepulauan

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA